

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR: KEP-16/PM/2004**

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KUASI REORGANISASI

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang akan melaksanakan kuasi reorganisasi, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Tata Cara Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M/2000;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN KUASI REORGANISASI.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi, diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.L.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 13 April 2004

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo
NIP 060065750

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-16/PM/2004
Tanggal : 13 Juli 2004

PERATURAN NOMOR IX.L.1 : TATA CARA PELAKSANAAN KUASI REORGANISASI

1. Definisi:
Kuasi Reorganisasi adalah reorganisasi, tanpa melalui reorganisasi nyata (*true reorganisation* atau *corporate restructuring*) yang dilakukan dengan menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar dan mengeliminasi saldo laba negatif.
2. Emiten atau Perusahaan Publik yang akan melaksanakan Kuasi Reorganisasi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
 - b. mengalami saldo laba negatif yang material selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - c. dalam hal modal disetor yang ada tidak mampu mengeliminasi saldo laba negatif, maka wajib dilakukan penambahan modal disetor sebelum pelaksanaan Kuasi Reorganisasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan keterbukaan informasi kepada Bapepam dan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
 - e. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d peraturan ini meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. rencana, tujuan dan alasan dilakukannya Kuasi Reorganisasi;
 - b. jadwal pelaksanaan Kuasi Reorganisasi;
 - c. kondisi keuangan 3 (tiga) tahun terakhir Emiten atau Perusahaan Publik berupa Ikhtisar Data Keuangan Penting;
 - d. status kelangsungan usaha (*going concern*) Emiten atau Perusahaan Publik antara lain meliputi:
 - 1) hasil analisa manajemen terhadap penyebab kerugian yang signifikan disertai dengan penanggulangannya; dan
 - 2) rencana kegiatan usaha (*business plan*);
 - e. hasil penilaian nilai wajar aktiva tetap dari Penilai yang terdaftar di Bapepam dan hasil penilaian nilai wajar kewajiban dan aktiva selain aktiva tetap dari Pihak independen. Tanggal hasil penilaian dimaksud tidak boleh melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham;
 - f. neraca sebelum Kuasi Reorganisasi yang diaudit dan proforma neraca sesudah Kuasi Reorganisasi, termasuk rincian perhitungan eliminasi saldo laba negatif, yang direview Akuntan yang terdaftar di Bapepam, pada tanggal Kuasi Reorganisasi; dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-16/PM/2004
Tanggal : 13 Juli 2004

- g. pendapat dari Akuntan yang terdaftar di Bapepam mengenai kesesuaian penerapan prosedur dan ketentuan dalam pelaksanaan Kuasi Reorganisasi dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, termasuk penyesuaian-penyesuaian akuntansi yang ada.
4. Emiten atau Perusahaan Publik yang akan melaksanakan Kuasi Reorganisasi, baik yang berdiri sendiri maupun yang disertai dengan restrukturisasi perusahaan, wajib menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 kepada Bapepam pada saat Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan agenda Rapat Umum Pemegang Saham. Informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 juga wajib dicantumkan dalam pengumuman atau pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham. Pengumuman kepada masyarakat wajib dilakukan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 5. Bukti pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 peraturan ini dan dokumen-dokumen pendukungnya wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir hari kerja kedua setelah pengumuman.
 6. Dalam hal penyebab saldo laba negatif adalah anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, maka kuasi reorganisasi harus dilakukan oleh anak perusahaan tersebut.
 7. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang pasar modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 13 April 2004

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo
NIP 060065750